



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Latiful Amin als Ipul;**
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/21 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Printis Kemerdekaan Dsn. I Ds. Pekan Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Latiful Amin als Ipul ditangkap pada tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H. dan Anwar Effendi, S.H. dan Rustam Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA),

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 11 Juni 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LATIFUL AMIN alias IPUL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kedua diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa LATIFUL AMIN alias IPUL** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), Subs 3 (Tiga) bulan penjara**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia lipat warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone android merk xiami warna putih

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol merk larutan cap kaki tiga telah dirakit menjadi bong
- 2 (dua) buah karet dot
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna hijau
- 3 (tiga) buah jarum suntik
- 1 (satu) pucuk senjata air soft gun
- 2 (dua) kotak peluru mimis
- 4 (empat) buah tabung gas air soft gun

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa LATIFUL AMIN alias IPUL**, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 , sekira pukul 14.00 WIB saksi HERIKSON SEMBIRING dan ERWIN SARIEF, SH Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya adanya transaksi narkoba jenis shabu di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya, kemudian dengan didampingi atas nama BURHANUDDIN Alias PAK O selaku Tokoh Masyarakat setempat para saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan dari balik bingkai kaligrafi di ruangan tamu yang pada saat itu terjatuh ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan dari dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah botol merk larutan cap kaki tiga telah dirakit menjadi bong, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna hijau, 3 (tiga) buah jarum suntik tepatnya diatas lemari pakaian, 1 (satu) unit handphone merk nokia lipat warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih tepatnya dilantai, 1 (satu) pucuk senjata air soft gun, 2 (dua) kotak peluru mimis, 4 (empat) buah tabung gas air soft gun tepatnya dilantai bawah rak TV, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu dari OSIN (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib di samping Alfa Mart tepatnya disimpang Jalan Pekan Bunga Tanjung Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai palstik klip transapran ukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu (A) adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkoba jenis shabu (B) adalah dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram

Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 24/UL.10053/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, SE, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-933/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, menerangkan bahwa barang bukti A, B dan Urine C milik Terdakwa LATIFUL AMIN alias IPUL adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa LATIFUL AMIN alias IPUL**, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 14.00 WIB saksi HERIKSON SEMBIRING dan ERWIN SARIEF, SH Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya adanya transaksi narkotika jenis shabu di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya, kemudian dengan didampingi atas nama BURHANUDDIN Alias PAK O selaku Tokoh Masyarakat setempat para saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan dari balik bingkai kaligrafi di ruangan tamu yang pada saat itu terjatuh ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan dari dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah botol merk larutan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



cap kaki tiga telah dirakit menjadi bong, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna hijau, 3 (tiga) buah jarum suntik tepatnya diatas lemari pakaian, 1 (satu) unit handphone merk nokia lipat warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk xiami warna putih tepatnya dilantai, 1 (satu) pucuk senjata air soft gun, 2 (dua) kotak peluru mimis, 4 (empat) buah tabung gas air soft gun tepatnya dilantai bawah rak TV, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu dari OSIN (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib di samping Alfa Mart tepatnya disimpang Jalan Pekan Bunga Tanjung Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai palstik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu (A) adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkoba jenis shabu (B) adalah dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram

Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 24/UL.10053/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, SE, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rambah

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab-933/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, menerangkan bahwa barang bukti A, B dan Urine C milik Terdakwa LATIFUL AMIN alias IPUL adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa LATIFUL AMIN alias IPUL**, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **Penyalah Gunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 , sekira pukul 14.00 WIB saksi HERIKSON SEMBIRING dan ERWIN SARIEF, SH Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya adanya transaksi narkoba jenis shabu di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya, kemudian dengan didampingi atas nama BURHANUDDIN Alias PAK O selaku Tokoh Masyarakat setempat para saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan dari balik bingkai kaligrafi di ruangan tamu yang pada saat itu terjatuh ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan dari dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah botol merk larutan cap kaki tiga telah dirakit menjadi bong, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna hijau, 3 (tiga) buah jarum suntik tepatnya diatas lemari pakaian, 1 (satu) unit handphone merk nokia lipat warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih tepatnya dilantai, 1 (satu) pucuk senjata air soft gun, 2 (dua) kotak peluru mimis, 4 (empat) buah tabung gas air soft gun tepatnya dilantai bawah rak TV, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu dari OSIN (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib di samping Alfa Mart tepatnya disimpang Jalan Pekan Bunga Tanjung Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dimana terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB ditempat Terdakwa ditangkap yakni didalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-933/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, menerangkan bahwa barang bukti A, B dan Urine C milik Terdakwa LATIFUL AMIN alias IPUL adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwin Sarief dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Herikson Sembiring melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di dalam rumah Terdakwa tepatnya Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya adanya transaksi narkotika jenis shabu di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian dengan didampingi atas nama BURHANUDDIN Alias PAK O selaku Tokoh Masyarakat setempat para saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak melakukan pembelan terselubung ataupun penyamaran;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak terdapat orang lain yang sedang melakukan transaksi narkoba di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dalam keadaan sedang menstiker kereta Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan rumah milik Terdakwa dari balik bingkai kaligrafi di ruangan tamu yang pada saat itu terjatuh ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- Bahwa ditemukan barang bukti juga di dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah botol merk larutan cap kaki tiga telah dirakit menjadi bong, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna hijau, 3 (tiga) buah jarum suntik tepatnya diatas lemari pakaian;
- Bahwa ditemukan barang bukti juga berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia lipat warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk xiami warna putih tepatnya dilantai, 1 (satu) pucuk senjata air soft gun, 2 (dua) kotak peluru mimis, 4 (empat) buah tabung gas air soft gun tepatnya dilantai bawah rak TV;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena ditemukan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan ada yang berada dalam plastic klip dan ada juga yang tersisa di atas kaca pirex;
- Bahwa barang bukti yang ada di kaca pirex menurut keterangan Terdakwa adalah sisa yang dipakai oleh Terdakwa semalam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba tersebut hanya untuk dikonsumsi pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan didapat darimana barang bukti narkoba tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti Handphone adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti air softgun dan peralatannya adalah digunakan Terdakwa untuk melindungi diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Herikson Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Erwin Sarief melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di dalam rumah Terdakwa tepatnya Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya adanya transaksi narkotika jenis shabu di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi kemudian dengan didampingi atas nama BURHANUDDIN Alias PAK O selaku Tokoh Masyarakat setempat para saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak melakukan pembelan terselubung ataupun penyamaran;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak terdapat orang lain yang sedang melakukan transaksi narkotika di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dalam keadaan sedang menstiker kereta Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan rumah milik Terdakwa dari balik bingkai kaligrafi di ruangan tamu yang pada saat itu terjatuh ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



kecil berisikan butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;

- Bahwa ditemukan barang bukti juga di dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah botol merk larutan cap kaki tiga telah dirakit menjadi bong, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna hijau, 3 (tiga) buah jarum suntik tepatnya diatas lemari pakaian;
- Bahwa ditemukan barang bukti juga berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia lipat warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk xiami warna putih tepatnya dilantai, 1 (satu) pucuk senjata air soft gun, 2 (dua) kotak peluru mimis, 4 (empat) buah tabung gas air soft gun tepatnya dilantai bawah rak TV;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena ditemukan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan ada yang berada dalam plastic klip dan ada juga yang tersisa di atas kaca pirex;
- Bahwa barang bukti yang ada di kaca pirex menurut keterangan Terdakwa adalah sisa yang dipakai oleh Terdakwa semalam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba tersebut hanya untuk dikonsumsi pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan didapat darimana barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti Handphone adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti air softgun dan peralatannya adalah digunakan Terdakwa untuk melindungi diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Burhanuddin alias Pak O dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- ▢ Bahwa Saksi yang menemani anggota kepolisian ketika selesai menangkap dan akan menggeledah Terdakwa dan rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



- ▢ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di dalam rumah Terdakwa tepatnya Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai di rumah Terdakwa;
- ▢ Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika kejadian penangkapan Terdakwa
- ▢ Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan dari dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah botol merk larutan cap kaki tiga telah dirakit menjadi bong, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna hijau, 3 (tiga) buah jarum suntik tepatnya diatas lemari pakaian, 1 (satu) unit handphone merk nokia lipat warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk xiami warna putih tepatnya dilantai, 1 (satu) pucuk senjata air soft gun, 2 (dua) kotak peluru mimis, 4 (empat) buah tabung gas air soft gun tepatnya dilantai bawah rak TV;
- ▢ Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- ▢ Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki barang-barang bukti tersebut;
- ▢ Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika;
- ▢ Bahwa Terdakwa juga tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wib di dalam rumah saya yang terletak di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang bekerja menstiker kereta / sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledaahan rumah ditemukan barang bukti berupa dari balik bingkai kaligrafi di ruangan tamu yang pada saat itu terjatuh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- Bahwa ditemukan barang bukti juga di dalam kamar tidur berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah botol merk larutan cap kaki tiga telah dirakit menjadi bong, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna hijau, 3 (tiga) buah jarum suntik tepatnya diatas lemari pakaian;
- Bahwa ditemukan barang bukti juga berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia lipat warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk xiami warna putih tepatnya dilantai, 1 (satu) pucuk senjata air soft gun, 2 (dua) kotak peluru mimis, 4 (empat) buah tabung gas air soft gun tepatnya dilantai bawah rak TV;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika didalam plastic klip adalah milik Terdakwa yang tujuannya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ada di kaca pirex adalah sisa yang digunakan Terdakwa semalam sebelum penangkapan dan niatnya akan digunakan kembali;
- Bahwa barang bukti air soft gun adalah milik Terdakwa untuk melindungi diri namun tidak pernah Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti Handphone adalah alat komunikasi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari seseorang bernama Osin (DPO) yang dibeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang niatnya untuk stok Terdakwa konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika sebanyak 3 (tiga) kali dari Osin (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Osin sekarang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 24/UL.10053/2020 tanggal 23 Januari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, S.E., selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

a. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

b. 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 933/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani S.Si., M.Si. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Dengan kesimpulan Barang **A, B, dan C** adalah milik Terdakwa Latiful Amin alias Ipul adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkoba jenis shabu dengan berat Brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nola koma nol empat) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong
- 1 (satu) unit handphone merk nokia lipat warna hitam
- 1 (satu) unit handphone android merk xiami warna putih
- 1 (satu) buah botol merk larutan cap kaki tiga telah dirakit menjadi bong
- 2 (dua) buah karet dot
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna hijau
- 3 (tiga) buah jarum suntik
- 1 (satu) pucuk senjata air soft gun
- 2 (dua) kotak peluru mimis
- 4 (empat) buah tabung gas air soft gun

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wib di dalam rumah saya yang terletak di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di rumah Terdakwa;
2. Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang bekerja menstiker kereta / sepeda motor milik Terdakwa;
3. Bahwa benar pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



4. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti di beberapa titik, antara lain:

Di balik bingkai kaligrafi di ruang tamu ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;

Di dalam kamar Terdakwa diatas lemari ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong;
- 1 (satu) buah botol merk larutan cap kaki tiga telah dirakit menjadi bong;
- 2 (dua) buah karet dot;
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna hijau;
- 3 (tiga) buah jarum suntik;

Di lantai ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih tepatnya dilantai;

Di bawah rak TV Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata air soft gun;
- 2 (dua) kotak peluru mimis;
- 4 (empat) buah tabung gas air soft gun

5. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di kaca pirex adalah milik Terdakwa sebagai sisa yang digunakan oleh Terdakwa semalam sebelum penangkapan Terdakwa;

6. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika dari seseorang bernama Osin (DPO) yang dibeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli dari Osin (DPO);

7. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 24/UL.10053/2020 tanggal 23 Januari 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 933/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



butiran krital putih diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Dengan kesimpulan Barang **A, B, dan C** adalah milik Terdakwa Latiful Amin alias Ipul adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur "Penyalah Guna" terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan



mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Latiful Amin alias Ipul** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad. b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wib di dalam rumah saya yang terletak di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di rumah Terdakwa, yang mana

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



Terdakwa ditangkap dalam keadaan sedang bekerja menstiker kereta / sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun termasuk narkoba, namun ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti di beberapa titik, antara lain:

Di balik bingkai kaligrafi di ruang tamu ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;

Di dalam kamar Terdakwa diatas lemari ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong;
- 1 (satu) buah botol merk larutan cap kaki tiga telah dirakit menjadi bong;
- 2 (dua) buah karet dot;
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna hijau;
- 3 (tiga) buah jarum suntik;

Di lantai ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih tepatnya dilantai;

Di bawah rak TV Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata air soft gun;
- 2 (dua) kotak peluru mimis;
- 4 (empat) buah tabung gas air soft gun

Keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan barang bukti Narkoba yang ada pada kaca pirex adalah sisa dari narkoba yang digunakan oleh Terdakwa sebelum penangkapan, sedangkan barang bukti narkoba yang ada dalam plastik klip adalah milik Terdakwa yang disimpan untuk digunakan pribadi, yang mana barang bukti Narkoba jenis shabu didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Osin (DPO) dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli dari Osin (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 933/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 didapatkan fakta bahwa urine Terdakwa adalah benar positif mengandung



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat penangkapan ditemukan bukti atas penguasaan Terdakwa akan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa tidak ditangkap dalam keadaan sedang / akan / telah memakai Narkotika, namun serangkaian tindakan Terdakwa yang mulai dari membeli Narkotika golongan I jenis shabu dari Osin (DPO) dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikaitkan dengan barang bukti kaca pirex berisikan gumpalan narkotika jenis shabu dikaitkan dengan hasil labfor terhadap urine Terdakwa, maka didapatkan fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal)

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak, karena tindakan Terdakwa tersebut sejak semula tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur "Setiap Penyalah Guna", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu, yang mana berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 24/UL.10053/2020 tanggal 23 Januari 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 933/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang pada kesimpulannya adalah:

- A. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- B. 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Dengan kesimpulan Barang A, B, dan C adalah milik Terdakwa Latiful Amin alias Ipul adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan penguasaan Terdakwa akan Narkotika golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa, dimana Narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam plastic klip dan terdapat di kaca pirex;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti yang ditemukan di kaca pirex adalah milik Terdakwa sebagai sisa yang digunakan oleh Terdakwa sebelum penangkapan Terdakwa, sedangkan terkait Narkotika yang berada di plastic klip berdasarkan keterangan Terdakwa dimaksudkan disimpan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari alat bukti dan barang bukti yang ditemukan, tidak terdapat bukti yang mengarahkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk terlibat di dalam tindakan peredaran gelap Narkotika, dimana berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti kaca pirex yang terdapat sisa narkotika golongan I jenis shabu, dikaitkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 933/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang mana urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat ditangkap memang dalam keadaan telah menggunakan Narkotika bagi diri sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Osin (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa Latiful Amin alias Ipul berada dalam masa penangkapan dan penahanan, Dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) *subsider 3 (tiga) bulan penjara*;

Menimbang, bahwa setelah melihat pertimbangan pembuktian unsur, Majelis Hakim berpendapat tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum diatas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, mengandung kaidah bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, mengandung kaidah bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menerapkan makna Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;

c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan yang dimaksudkan oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berpedoman pada kaidah hukum sebagaimana diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

□ Bahwa pada saat ditangkap, tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri Terdakwa;

□ Bahwa barang bukti Narkotika ditemukan Di balik bingkai kaligrafi di ruang tamu dengan rincian:

A. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

□ Bahwa Narkotika yang ada pada kaca pirex adalah sisa yang digunakan oleh Terdakwa semalam sebelum penangkapan;

□ Bahwa Narkotika tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Osin (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **memiliki** Narkotika Golongan I jenis shabu yang mengandung Metamfetamina, dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram di plastik klip dan 0,04 (nol koma nol empat) gram di kaca pirex, namun setelah memperhatikan fakta bahwa Narkotika yang dimiliki relatif kecil, ditemukan bukti pemakaian 1 (satu) hari oleh Terdakwa, dan tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke – 2 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang terbukti adalah bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menggunakan Narkotika untuk diri Terdakwa sendiri, yang tentunya sebagai orang yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika Terdakwa akan memiliki dan menguasai sebuah Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tuntutan Penuntut Umum tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah merupakan orang yang merupakan korban penyalahgunaan Narkotika karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Namun, penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri dengan cara membeli dari Osin (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana pengakuan Terdakwa;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang pengguna Narkotika jenis shabu yang mengandung metamfetamina, namun dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong
- 1 (satu) unit handphone merk nokia lipat warna hitam
- 1 (satu) unit handphone android merk xiami warna putih
- 1 (satu) buah botol merk larutan cap kaki tiga telah dirakit menjadi bong
- 2 (dua) buah karet dot
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna hijau
- 3 (tiga) buah jarum suntik
- 1 (satu) pucuk senjata air soft gun
- 2 (dua) kotak peluru mimis
- 4 (empat) buah tabung gas air soft gun

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan terdapat barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, yang mana selama Persidangan Terdakwa tidak mampu menunjukkan terkait dengan izin terhadap barang-barang yang menjadi barang bukti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Latiful Amin alias Ipul** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalagunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan gumpalan diduga narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang kosong
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia lipat warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone android merk xiami warna putih

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol merk larutan cap kaki tiga telah dirakit menjadi bong
- 2 (dua) buah karet dot
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala warna hijau
- 3 (tiga) buah jarum suntik
- 1 (satu) pucuk senjata air soft gun
- 2 (dua) kotak peluru mimis
- 4 (empat) buah tabung gas air soft gun

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 oleh kami, ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh AGUS ADI ATMAJA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)